



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 27 Januari 1973
Nomor : 1903/73
Perihal : Upah Pungut Pajak dan Retribusi Daerah.
Lampiran : -

KOTAMADYA BANDUNG

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Membaca Kembali : Surat keputusan kami tanggal 17 Mei 1972 No. 8065/72;

- Menimbang :
1. Bahwa tata cara pemungutan pajak-pajak dan retribusi-retribusi daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah c.q. Bagian Perpajakan dan Retribusi Kotamadya Bandung, terhitung tanggal 1 April 1971. Adalah dengan tata cara pemungutan ditempat;
 2. bahwa dengan menempuh tata cara pemungutan tersebut, ternyata telah diperoleh jumlah-jumlah penerimaan yang melebihi penetapan APBD 1971/1972;
 3. bahwa pada masa yang lalu kepada aparat penagih pajak-pajak dan retribusi-retribusi daerah antara lain dengan surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 5 April 1969 No. 4243/69 telah diberikan tunjangan-tunjangan berupa uang operasi dan uang insentif yang jumlah keseluruhannya, sebagaimana telah dinyatakan oleh Panitia Anggaran DPRD sendiri, tidak lebih dari 4% dari jumlah pendapatan yang terkumpulkan;
 4. bahwa disamping itu, untuk penagihan IREDA/IPD, telah ditentukan oleh Undang-undang pemberian upah pungut sebesar 10% (ex. Pasal 14 ayat 2 Undang-undang No. 11/1959); sedangkan menurut surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tertanggal 19 Mei 1969 No. 51/APP/PARAD/SK/69 untuk penagihan pajak-pajak radio diberikan upah pungut sebesar 15%;
 5. bahwa Pemerintah Daerah menyadari bahwa kemampuan daerah untuk menyelenggarakan pembangunan dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah sendiri; sehingga karenanya usaha-usaha intensifikasi penerimaan pendapatan daerah merupakan usaha yang secara sungguh-sungguh harus dilakukan oleh aparat-aparat yang dibebani tanggung jawab;
 6. bahwa berhasil tidaknya usaha-usaha pemungutan pajak-pajak dan retribusi-retribusi daerah, dengan tata cara pemungutan ditempat banyak ditentukan oleh itikad baik dan ketentuan aparat pemungut sendiri, sehingga dengan menghapuskan kebijaksanaan yang ditempuh terdahulu, dipandang mendesak untuk menempuh kebijaksanaan baru dalam bidang keuangan, yakni dengan memberikan upah pungut pajak, yang berdaya mendorong kegairahan bekerja dan mencegah penyalahgunaan wewenang;

7. bahwa karena itu, perlu diterbitkan segera surat keputusannya.

Memperhatikan :

1. Pendapat dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung sebagaimana tercantum dalam Notanya tanggal 20 Maret 1972 No. 108/K/DPD/1972;
2. Pendapat dari Koordinator Anggaran Eksekutif Kotamadya Bandung sebagaimana tercantum dalam Notanya tanggal 6 April 1972 No. 083/IV/Bir-Was/72;
3. Memperhatikan saran-saran Dewan yang berkenaan dengan itu.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Undang-undang No. 11 tahun 1959;
3. Surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tertanggal 19 Mei 1969 No. 51/APP/PARAD/SK/69, perihal Pedoman pelaksanaan pungutan Pajak Radio di Daerah Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- I. Menarik kembali surat keputusan kami tanggal 17 Mei 1972 No. 8065/72
- II. Memberikan upah pungut pajak dan retribusi daerah kepada para karyawan Dinas Pendapatan Daerah a.q. Bagian Perpajakan dan retribusi Kotamadya Bandung sebesar 10% (sepuluh persen) dihitung dari jumlah penerimaan pajak-pajak dan retribusi daerah yang dapat dikumpulkan.
- III. Membebaskan dan memberi wewenang kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Bagian Perpajakan dan Retribusi untuk mengajukan usul pembagian upah pungut tersebut bagi para karyawan yang berhak kepada Walikota Kotamadya Bandung dengan ketentuan bahwa setelah disahkan seperlunya, dilakukan pembagiannya menurut tata cara dan norma pembagiannya benar-benar dapat mendorong para karyawan berprestasi lebih baik, berdisiplin dan mencegah tindakan-tindakan penyalahgunaan wewenang.
- IV. Membebaskan kepada Assisten Bidang Keuangan, untuk selambat-lambatnya pada tanggal 10 pada setiap bulan, membayarkan upah pungut pajak dan retribusi tersebut, setelah memeriksa dengan seksama jumlah-jumlah pendapatan pajak dan retribusi yang diperoleh pada tiap-tiap bulannya.
- V. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berdaya surut terhitung sejak 1 April 1972, dengan ketentuan akan dirubah/ditinjau kembali dalam hal terdapat kekeliruan/kesalahan.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. DPRD Kotamadya Bandung;
3. Anggota BPH/Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
4. Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung;
5. Para Assisten Bidang/Ass. Sekda/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
6. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub Direktorat/Insp. Pengawasan/Kepala Bagian/Sub. Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
7. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Camat Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)